



**PENETAPAN**

Nomor 254/Pdt.P/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan berupa Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

**IRA SULISTYAWATI**, Tempat tanggal lahir Indramayu, 26 September 1979, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Palembang Jl. Yasmin No. 9 RT 001 RW 007 Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor : 254/Pdt.P/2020/PN.Srg, tertanggal 10 Nopember 2021, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor 254/Pdt.P/2021/PN Srg , tertanggal 10 Nopember 2021, tentang Penetapan Hari sidang;
3. Surat Permohonan pemohon tertanggal 9 Nopember 2021, perihal Permohonan penetapan wali izin jual sebidang tanah;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Telah pula mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 9 Nopember 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 10 Nopember 2021 dan tercatat dalam Register Perkara Nomor 254/Pdt.P/2021/PN.Srg, telah mengajukan Permohonan Penetapan, perihal Permohonan penetapan wali izin jual sebidang tanah dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Pemohon pernah menikah dengan Isharyanto sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan Nomor 088/45/II/2004.
2. Pemohon dari hasil pernikahan dengan Isharyanto mempunyai 2 anak atas nama:

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nayottama Roofiif Zahir umur 14 tahun;
- b. Dayi Sakhi Zauhair umur 9 tahun;
3. Kronologis kematian  
Pada tanggal 6 Juli 2021 suami pemohon meninggal dunia dikarenakan terinfeksi Covid sesuai dengan akte kematian nomer 3672-KM-23072021-0007
4. Pemohon selama pernikahan dengan suami a.n.Isharyanto, pemohon mempunyai harta berupa rumah di Perumahan bukit Palem Jl Lantana biru no.40 Cilegon;
5. Pemohon mempunyai 2 anak yang masih dibawah umur yaitu Nayottama Roofiif zahir (14<sup>th</sup>) dan Dayi Sakhi zauhair (9<sup>th</sup>), untuk itu pemohon memohon penetapan wal iizin jual atas kedua anak tersebut terhadap sebidang rumah tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Tkt 1A Serang.

Berdasarkan hal-hal diatas, pemohon meminta dengan hormat kepadapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang kiranya memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pemohon sebagai wali orang tua dari kedua anak pemohon tersebut dan mengijinkan pemohon untuk menjual sebidang tanah tersebut sebagai wali izin jual dari kedua anak tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon telah datang menghadap Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya tersebut dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan ada perubahan permohonannya yaitu perihal semula wali izin jual sebidang tanah menjadi tentang permohonan perwalian terhadap anak anaknya yang masih dibawah umur untuk menjadi wali dalam hal melakukan tindakan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan dan melampirkan bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atas nama IRA SULISTIYAWATI Nomor: 3672076604790001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 088/45/II/2004 tanggal 14 Februari 2004 antara Pemohon IRA SULISTIYAWATI dengan ISHARYANTO yang  
Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2021/PN Srg



dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banguntapan, Bantul bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-2);

3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ISHARYANTO Nomor: 3672071711070295 yang di buat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama ISHARYANTO dengan Nomor: 3672-KM-23072021-0007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, pada tanggal 23 Juli 2021, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: AL.650.0003584, atas nama NAYOTTAMA ROOFIIF ZAHIR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, pada tanggal 13 Juli 2007, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3673-LU-27012012-0046, atas nama DAYI SAKHI ZAUHAIR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang, pada tanggal 6 Januari 2012, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-6);
7. Fotocopy Surat Keterangan Waris No. Reg. 594/15/Tapemt/2021 tertanggal 22 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-7);
8. Fotocopy Surat Kuasa Waris No. Reg. 470/15/Tapemt/2021 tertanggal 22 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-8);
9. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 648.3/SK.599/SIMB/PU/1995 tanggal 20 April 1995 tentang Izin Mendirikan Bangunan, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-9);
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1400 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Cilegon, bermaterai cukup dan telah dilegalisir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-10);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopy dari foto copy di persidangan dan telah dibubuhi materai yang cukup oleh karenanya telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. DEDE RAHMAWATI, Tempat tanggal lahir Sukabumi, 17 Juni 1977, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Alamanda IV No. 9 Bukit Palem RT 001 RW 010 Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Pemohon mempunyai Suami yang bernama ISHARYANTO dan dikarunia 2 (dua) anak yang masih di bawah umur yaitu NAYOTTAMA ROOFIIF ZAHIR umur 14 tahun dan DAYI SAKHI ZAUHAIR umur 9 tahun;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan ISHARYANTO;
  - Bahwa Pemohon dan ISHARYANTO menikah secara Islam;
  - Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu NAYOTTAMA ROOFIIF ZAHIR dan DAYI SAKHI ZAUHAIR;
  - Bahwa Usia anak Pemohon yaitu NAYOTTAMA ROOFIIF ZAHIR umur 14 tahun dan DAYI SAKHI ZAUHAIR umur 9 tahun;
  - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2021 dikarenakan terinfeksi Covid-19;
  - Bahwa Saksi mengetahui maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu Permohonan Penetapan perwalian terhadap anak anak pemohon yang masih dibawah umur agar tindakan hukum anak anaknya diwakili ibunya;
  - Bahwa Saksi mengetahui maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Cakap melakukan perbuatan hukum terhadap anak anaknya yang masih dibawah umur karena Pemohon berkeinginan akan menjual tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bukit Palem Jalan Lantana Biru No. 40 Kota Cilegon milik Pemohon dan Suami yang telah meninggal dunia dikarenakan – Bahwa Pemohon akan menjual tanah dan bangunan tersebut untuk diinvestasikan yang lain seperti membangun kos-kosan;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SITI FIQHI QONIAH, Tempat tanggal lahir Bantul, 20 Oktober 1974, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Baja III No. 27 Komp. KS RT 002 RW 004 Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon mempunyai Suami yang bernama ISHARYANTO dan dikarunia 2 (dua) anak yang masih di bawah umur yaitu NAYOTTAMA ROOFIIF ZAHIR umur 14 tahun dan DAYI SAKHI ZAUHAIR umur 9 tahun;
  - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2021 dikarenakan terinfeksi Covid-19;
  - Bahwa Saksi mengetahui maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Cakap melakukan perbuatan hukum terhadap anak anaknya yang masih dibawah umur oleh karena Pemohon berkeinginan akan menjual tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bukit Palem Jalan Lantana Biru No. 40 Kota Cilegon milik Pemohon dan Suami yang telah meninggal dunia dikarenakan terinfeksi Covid-19 pada tanggal 6 Juli 2021;
  - Bahwa Pemohon akan menjual tanah dan bangunan tersebut untuk diinvestasikan yang lain seperti membangun kos-kosan;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut diperoleh setelah Pemohon dan Suaminya menikah karena Saksi juga mendapatkan tanah tersebut bersamaan dengan Pemohon;
3. DAYI SAKHI ZAUHAIR, Tempat tanggal lahir Serang, 17 Desember 2012, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perumahan Bukit Palem Jl.Yasmin No. 9 RT 001 RW 007 Kota Cilegon, Provinsi Banten;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon yaitu sebagai anak kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak keberatan Pemohon menjual tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bukit Palem Jalan Lantana Biru No. 40 Kota Cilegon;  
Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi kecuali memohon Penetapan;  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap dan telah tercantum serta dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Penetapan ini;  
Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon, yang dikuatkan oleh keterangan Pemohon sendiri dipersidangan serta dihubungkan pula dengan alat-alat bukti berupa surat maupun saksi yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah IRA SULISTYAWATI, Tempat tanggal lahir Indramayu, 26 September 1979, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Palem Jl.Yasmin No. 9 RT 001 RW 007 Cilegon (sebagaimana bukti surat P-1 );
2. Bahwa Pemohon adalah isteri ISHARYANTO ,menikah tanggal 14 Februari 2004 ; ( P-2);
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Pemohon telah mempunyai 2 (dua) anak yang masih di bawah umur yaitu NAYOTTAMA ROOFIIF ZAHIR umur 14 tahun dan DAYI SAKHI ZAUHAIR umur 9 tahun;
4. Bahwa selain pemohon bersama almarhum suami pemohon mempunyai dua anak juga salah satu diantaranya memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bukit Palem Jalan Lantana Biru No. 40 Kota Cilegon dan akan dijual untuk modal investasi ( P- 10 );
5. Bahwa dua anak pemohon masih dibawah umur dan belum dewasa dan dua anak tersebut belum cakap melakukan perbuatan dan tindakan hukum maka diperlukan penetapan dari Pengadilan, agar tindakan dan perbuatan hukum kedua anaknya diwakili oleh pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini, mengingat perkara permohonan termasuk dalam yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa demikian pula Pengadilan Negeri hanyalah berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon apabila hal itu ditentukan dan tidak bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan perwalian terhadap anak dibawah umur untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum yang diajukan dan ditanda-tangani oleh Pemohon diatas kertas yang bermaterai cukup (sebagaimana Surat Permohonan tertanggal 9 Nopember 2021 dan diajukan serta dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon yang didukung alat bukti surat yang ditndai P-1 sampai dengan P – 10 serta dipertegas oleh saksi-saksi, demikian Surat Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi tata cara permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Serang menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2021/PN Srg



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup alasan dan bertentangan tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas ternyata Pemohon berkehendak untuk; kepentingan anak anak pemohon masih dibawah umur dan belum dewasa dan dua anak tersebut belum cakap melakukan perbuatan dan tindakan hukum maka diperlukan penetapan dari Pengadilan, agar tindakan dan perbuatan hukum kedua anaknya diwakili oleh pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas dan cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, meskipun pemohon adalah ibu dari dua anak anak yang masih dibawah umur adalah secara otomatis menurut undang undang adalah wali dari anak anaknya yang masih dibawah umur, akan tetapi kenyataannya dalam lalulintas peristiwa hukum dalam prakteknya tetap diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri terhadap anak anak yang masih dibawah umur dan belum dewasa;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan ini dikabulkan, namun tindakan dan perbuatan hukum Pemohon dalam mewakili anak anak pemohon tetap harus mendapat persetujuan anak-anaknya dan tidak bertentangan dengan peraturan dan undang undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-undang dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon IRA SULISTYAWATI adalah wali dari anak-anak NAYOTTAMA ROOFIIF ZAHIR dan DAYI SAKHI ZAUHAIR yang masih dibawah umur dan belum dewasa untuk mewakili melakukan tindakan dan perbuatan hukum;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 105.000,00 (serratus lima ribu rupiah).

Demikianlah, ditetapkan di Serang pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami POPOP RIZANTA,T, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Serang, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dengan dibantu NURUL IMAN, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NURUL IMAN, S.H.

POPOP RIZANTA T., S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp.	30.000,00
- Biaya proses	Rp. 55.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah).-</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)